



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh;

DJUFRI, Tempat Lahir di Pamekasan, 06-02-1968, Jenis Kelamin Laki-laki,

Tempat Tinggal Dusun Kwanyar Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan PNS ;

selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik, di bawah Register Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama DJUFRI Tempat Lahir di Pamekasan, 06-02-1968 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kwanyar Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3528020602580001, tertanggal 16-11-2012;

2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri SAMMAD dengan FATIMAH ;

3. Bahwa selama perkawinannya orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama :

a. SAMHAJI, lahir di Pamekasan tanggal 18-01-1962;

b. DJUFRI, lahir di Pamekasan tanggal 06-02-1968;

c. SUMAIYAH, lahir di Pamekasan tanggal 08-01-1970.

4. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama SAMMAD tersebut sekarang sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sopa'ah Nomor : 470/41/432.502.10/2024, tertanggal 17 September 2024;

5. Bahwa sejak Bapak Pemohon yang bernama SAMMAD meninggal dunia ,Pemohon tidak pernah mencatatkan peristiwa kematian Orang Tuanya (Bapaknya) yang bernama SAMMAD tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

6. Bahwa karena hal tersebut, sekarang Pemohon memerlukan Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama SAMMAD tersebut ;

7. Bahwa kepentingan tersebut dan untuk mendapatkan bukti akta kematian dimaksud, karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak peristiwa hukum tersebut terjadi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk melakukan Pendaftaran dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan atas peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SAMMAD;

8. Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum SAMMAD telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 30 September 1938;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama SAMMAD
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3528020602580001, atas nama DJUFRI, tertanggal 16-11-2012, diberi tanda bukti P- 1 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3528022404064919 atas nama Kepala Keluarga DJUFRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, tertanggal 06-12-2023, diberi tanda bukti P-2;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 463/34/II/1987 tertanggal 16-02-1987, atas nama DJUFRI dan SUKARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu diberi tanda bukti P-3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528-CLT-2205201004254, Atas nama DJUFRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 22 Mei 2010, diberi tanda bukti P-4;
- Foto kopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sopa'ah Atas nama SAMMAD Nomor : 470/41/432.502.10/2024, tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada pemohon, sedangkan foto kopi surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUMAIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saudara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. SAMMAD dan almh. FATIMAH;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum SAMMAD telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 30 September 1984 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama SAMMAD;
- Bahwa Karena kelalaian Pemohon, sehingga SAMMAD (ayah Pemohon), sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas Bapak;

2. Saksi **SATUMAN** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri alm. SAMMAD dan almh. FATIMAH;
- Bahwa Almarhum SAMMAD telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 30 September 1984 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama SAMMAD;
- Bahwa Karena kelalaian Pemohon, sehingga SAMMAD (ayah Pemohon), sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas Bapak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan kematian dari Pengadilan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan.

Bahwa Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada hari Minggu tanggal 30 September 1984 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAMMAD (Bapak kandung Pemohon) karena sakit, dan dikebumikan di Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur :

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya yang berdomisili penduduk kepada Instansi Pelaksanaan setempat paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
2. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DJUFRI (Pemohon) dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DJUFRI, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kwanyar Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Dusun Kwanyar Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang secara hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sopa'ah Atas nama SAMMAD (Bapak kandung Pemohon) , Nomor : 470/41/432.502.10/2024, tanggal 17 September 2024 yang menerangkan bahwa Bapak kandung pemohon yang bernama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMMAD tersebut telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 30 September 1984 di Pamekasan karena sakit, yang mana bukti-bukti tersebut diatas telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Pemohon (DJUFRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan merujuk pada Pasal 44 Ayat 1, 2, 3 Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang Hakim uraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum SAMMAD telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 September 1984 disebabkan karena sakit dan dikuburkan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama SAMMAD;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, **MUHAMMAD DZULHAQ.S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDURRAHMAN S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ABDURRAHMAN, S.H.

MUHAMMAD DZULHAQ. S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya PNBPN.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	100.000,-
4. Biaya sumpah saksi	Rp.	20.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp	11.000,-
6. R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)